



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIASUMATERA UTARA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 0102/F6.I/MOA/UNPRI/VIII/2022

Nomor : W.2.-HH.04.04-23739

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini, Jumat Tanggal 26/08/2022 (Dua Puluh Enam Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Universitas Prima Indonesia Jl. Sampul No.4 Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum : Dekan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia yang berkedudukan di Kampus UNPRI Jl. Sampul No. 4 Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara 20118, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **Pihak I**.

Rudi Hartono, S.H., M.Si. : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Barat., Kota Medan, Sumatera Utara 20112, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **Pihak II**.

**Pihak I dan Pihak II** selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan sebagai berikut: bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara Universitas Prima Indonesia dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada tanggal Sembilan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **Pihak I** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan **Pihak II** tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melakukan koordinasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa sesuai tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung kegiatan Para Pihak dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program magang dan kajian pelayanan publik bagi Mahasiswa **Pihak I** untuk mencapai capaian pembelajaran.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
  - a. magang mahasiswa;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. program pendidikan strata satu (S1), dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) bagi pegawai atau aparatur sipil negara.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dengan persetujuan **Pihak II**.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak I** memiliki hak dan kewajiban untuk:
  - a. memperoleh kemudahan perijinan dari **Pihak II** untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan magang, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada **Pihak II**;

- c. memberikan penugasan kepada dosen pembimbing lapangan untuk memberikan arahan, tugas, evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa;
  - d. mengarahkan dan mewajibkan mahasiswa atau dosen untuk mematuhi peraturan dan tata tertib di tempat pelaksanaan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - e. menyampaikan hasil belajar yang dikuti oleh pegawai atau aparatur sipil negara kepada **Pihak II**; dan
  - f. menyampaikan hasil pelaksanaan magang, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada **Pihak II**.
- (2) **Pihak II** memiliki tugas dan kewajiban untuk:
- a. memberikan kemudahan perijinan kepada **Pihak I** untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. memberikan izin belajar kepada pegawai atau aparatur sipil negara yang akan mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh **Pihak I** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menghunjuk 1 (satu) orang atau tim yang akan mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - e. menyampaikan surat keterangan kepada **Pihak I** mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen **Pihak I**; dan
  - f. **Pihak II** berhak untuk melibatkan mahasiswa magang **Pihak I** dalam berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh **Pihak II** selama masih berada dalam masa magang.

#### **Pasal 4** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau atas kesepakatan Para Pihak setelah terlebih dahulu bermusyawarah dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri.

#### **Pasal 5** **Kerahasiaan**

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya

digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- (2) Data dan/atau Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 6**

### **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal sendirinya apabila :
- a. tujuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak tercapai;
  - b. dikemudian hari ada ketentuan perundang – undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. Para Pihak atau salah satu pihak tidak memungkinkan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
  - d. berakhir dan tidak dilakukan berpanjangan Nota Kesepahaman yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 7**

### **Pemantauan dan Evaluasi**

Para Pihak secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun dan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dan pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**Keadaan Kahar (Force Majeure)**

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
  - a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit;
  - b. adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara; atau
  - c. adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir dan apabila kondisi masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
Jl. Sampul No.4, Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah,  
Kota Medan, Sumatera Utara 20118  
Telepon : 061- 4578870, 061- 4578890  
Faksimili : 061- 4578890
- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Sumatera Utara  
Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Barat.,  
Kota Medan, Sumatera Utara 20112  
Telp. (061) 4552109  
Faksimili (061) 4521217
- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak I**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Prima Indonesia

  
Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum.

**Pihak II**

Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

  
Rudi Hartono, S.H., M.Si.  
NIP. 196509021985031001